



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Atb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di RT. XXX / RW. XXX, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, Provinsi xxxxxxxxxxxx, Domisili elektronik : [xxxxxxxx@gmail.com/](mailto:xxxxxxxx@gmail.com) XXXXXXXX, dalam hal ini memberi kuasa kepada xxxxx M.S, S.H., CLA dan xxxxxxxxxxx, S.H, Advokat pada POSBAKUM ADVOKASI INDONESIA yang berkantor di Jl. xxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxx, Provinsi xxxxxxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus Tanggal 11 Juli 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua, Nomor xxxxxxxx tanggal 13 Juli 2022, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 18 halaman.
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Atb



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Juli 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua, dengan Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Atb, tanggal 5 Juli 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Agustus 2015 yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx, tertanggal 20 Juni 2022;
2. Bahwa Penggugat sebelum menikah berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx kurang lebih selama 3 hari, kemudian pindah dan tinggal bersama di Kos-kosan di xxxxxxxxxxxx kurang lebih tinggal bersama selama 1 tahun;
4. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai seorang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 7 tahun dan saat ini berada dibawah asuhan ibu kandung Penggugat di xxxxxxxx;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Agustus 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain yang bernama xxxxx;
6. Bahwa Penggugat berulang kali memergoki Tergugat dengan Wanita Idaman Lain tersebut dan berulang kali pula Penggugat mengingatkan kepada Tergugat supaya Tergugat meninggalkan wanita tersebut, akan tetapi yang terjadi semakin menimbulkan pertengkaran demi pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan Tergugat tidak segan-segan untuk memukul Penggugat;
7. Bahwa dari perselingkuhan Tergugat dengan Wanita Idaman Lain tersebut sampai memiliki seorang anak perempuan diluar nikah;

Halaman 2 dari 18 halaman.
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat sering meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dan setelah sehari-hari barulah Tergugat pulang ke kediaman bersama. Pada saat Tergugat kembali ke kediaman bersama, Tergugat melarang Penggugat untuk bertanya tentang kondisi Tergugat selama hari-hari yang lalu. Jika Penggugat bertanya tentang keadaan Tergugat, maka Penggugat akan dipukul oleh Tergugat;
9. Bahwa pada bulan Agustus 2016 saat anak Penggugat dan Tergugat berusia kurang lebih 7 bulan, Tergugat pernah mengusir Penggugat bersama anaknya kembali kepada orang tua Penggugat di xxxxxxxx dan sekitar bulan April 2017 baru Tergugat datang ke xxxxxxxx dan meminta maaf serta minta kepada orang tua penggugat agar bisa membawa pulang Penggugat dan anaknya kembali ke xxxxxxxx;
10. Bahwa kurang lebih pada bulan Agustus 2017, Tergugat kembali berulah dengan berselingkuh dengan Wanita idaman Lain lagi, dan pada suatu sore Penggugat bersama anak Penggugat dan Tergugat akan jalan kaki turun ke xxxxxxxx, tiba-tiba Penggugat bersama anak Penggugat dan Tergugat bertemu dengan wanita idaman lain tersebut, anak Penggugat dan Tergugat tersebut sudah mengenali Tergugat sebagai ayahnya sehingga anaknya memanggil dengan sebutan "ayah", kemudian Tergugat merasa malu kepada wanita selingkuhannya sehingga kemudian Penggugat memukul anak Penggugat dan Tergugat supaya diam;
11. Bahwa Penggugat telah menelpon kedua orang tua Penggugat di xxxxxx dan menceritakan terkait perlakuan Tergugat terhadap anak Penggugat dan Tergugat, sehingga pada bulan September 2017 Penggugat bersama anak Penggugat dan Tergugat disuruh untuk pulang ke xxxxxxx;
12. Bahwa sejak kepulangan Penggugat ke xxxxxxx pada bulan September 2017 bersama anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah datang ke xxxxxxxx untuk menjenguk, maupun mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat sampai dengan sekarang;
13. Bahwa keluarga dari Penggugat dan Tergugat telah duduk bersama untuk mencari jalan keluar atas persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 18 halaman.
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Penggugat merasa bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan kembali;
15. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Atambua / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Atb tanggal 7 Juli 2022 dan 15 Juli 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, oleh karena upaya penasehatan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan perkara ini yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua, Nomor 19/Pdt.G/2022, tanggal yang pada intinya

Halaman 4 dari 18 halaman.
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/kuasanya tetap pada tuntutananya yakni hendak bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah pula mengkonfirmasi gugatan Penggugat yang pada pokoknya, Penggugat/kuasanya dalam tambahan keterangannya, sebagai berikut:

- Bahwa dalam posita angka 9 pada akhir kalimat "kembali ke xxxx **ditambah** kalimatnya "dan tinggal di rumah kos yang beralamat di xxxxxxxxx, dekat dengan xxxxxxxxxxxxxxxx,
- Bahwa dalam posita angka 11 pada akhir kalimat "pulang ke xxxxxxxxx **ditambah** kalimatnya "karena diusir oleh Tergugat.
- Bahwa dalam posita angka 10 semula tertulis Penggugat memukul anaknya supaya diam, seharusnya Tergugat memukul anaknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx, tertanggal 03 Agustus 2015, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxx, dan bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxx dengan nomor NIK xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxx, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.2;

B. Saksi:

1. xxxxxxxxxx, umur 60 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Purnawirawan Polri, bertempat tinggal di Dusun xxxxxx, RT.xxx, RW.xxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 5 dari 18 halaman.
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat, dan hubungan Saksi dengan Tergugat adalah sebagai bapak mertua Tergugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Agustus 2015, karena pada saat itu yang menjadi wali adalah Saksi sendiri;
- Bahwa, Saksi mengetahui status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah adalah perawan dan jejak;
- Bahwa, Saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat sudah memiliki satu anak laki-laki bernama xxxxx;
- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat dan setelah itu pindah ke Kupang karena pada saat itu Tergugat masih kuliah;
- Bahwa, Saksi mengetahui Tergugat tidak bekerja dan Saksi yang mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Tergugat, dan biasanya Saksi kirim setiap dua bulan;
- Bahwa, Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal namun Saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun mengetahui dari Penggugat karena setelah bertengkar Penggugat menelepon Saksi;
- Bahwa, Saksi mengetahui dari penyampaian Penggugat bertengkar pada pertengahan tahun 2016 dengan alasan Tergugat mempunyai selingkuhan, dan mengenai kekerasan dalam rumah tangga Saksi tidak pernah melihat secara langsung melainkan hanya mendengar dari Penggugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal pada bulan September 2017, karena pada saat itu Penggugat pulang kerumah Saksi dan menyampaikan telah diusir oleh Penggugat;
- Bahwa, sejak saat itu Tergugat tidak pernah datang hingga saat ini, dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak

Halaman 6 dari 18 halaman.
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Atb



Penggugat dan Tergugat karena selama ini Saksi yang mencukupi kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, Saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahkan meminta bantuan dari Polres xxxxx untuk mendamaikan namun Tergugat tidak hadir, dan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui saat ini Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat hidup bersama Saksi;

2. xxxxxxxxxx, umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan ASN (guru), bertempat tinggal di di xxxxxxxxxx, RT.xxx, RW.xxxx, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Agustus 2015, dan saat ini sudah memiliki satu anak laki-laki;
- Bahwa, Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih tinggal bersama di rumah Saksi selama beberapa hari kemudian mereka pindah dan menetap di xxxxxxxx;
- Bahwa, Pada tahun 2016 Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat pulang kerumah Saksi, dan menyampaikan telah bertengkar dengan Tergugat, namun tidak mengetahui alasan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Setelah pulang, beberapa kemudian Saksi mengantar Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat kerumah kos Tergugat yang berada di xxxxxx, namun saat Tergugat sedang keluar, dan sudah dihubungi namun tidak bisa, akhirnya Saksi bersama Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat kembali ke xxxxxxxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui pada bulan April 2017 Tergugat menjemput Penggugat dan anak Penggugat dan tergugat untuk di bawa ke xxxxxxxxxx;
- Bahwa, Saksi mengetahui tidak lama setelah Penggugat dan Tergugat rukun, kurang lebih pada bulan September 2017 Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat kembali lagi kerumah Saksi;
- Bahwa, Saksi mengetahui dari Penggugat yaitu Penggugat dan Tergugat habis bertengkar, dan Tergugat mengusir Penggugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui Tergugat tidak pernah datang untuk menemui ataupun menjemput Penggugat dan anaknya, serta Tergugat tidak pernah menghubungi dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, dan hingga saat ini tidak pernah lagi hidup bersama;
- Bahwa, Saksi mengetahui saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Saksi dan Saksi yang merawatnya;
- Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat melalui Kuasa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan pada Para Saksi, dan terhadap keterangan Para Saksi keluarga/orang dekat tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Halaman 8 dari 18 halaman.
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan yang tertuang dalam surat gugatan Penggugat, serta sesuai dengan bukti P.2 (fotokopi KTP) atas nama Winartini Lquisari Magang, oleh karenanya orang yang hadir dalam persidangan merupakan orang yang telah mengajukan gugatan cerai gugat, sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat benar merupakan pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 143 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 18 halaman.
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Atb



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Atb, tanggal 7 Juli 2022 dan 15 Juli 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) sesuai dengan pasal 149 *Juncto* 150 RBg, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli *fiqih* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang berbunyi:

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ضالم لا حق له

Artinya; *"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 *Juncto* pasal 150 R.bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, Bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula harmonis namun semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Agustus 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain yang bernama xxxxx sampai memiliki seorang anak perempuan diluar nikah, selain Tergugat sering meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dan setelah berhari-hari barulah Tergugat pulang ke kediaman bersama, dan pada bulan Agustus 2016 saat anak Penggugat dan Tergugat berusia kurang lebih 7 bulan, Tergugat pernah mengusir Penggugat

Halaman 10 dari 18 halaman.
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama anaknya kembali kepada orang tua Penggugat di xxxxxxxxxx dan sekitar bulan April 2017 baru Tergugat datang ke xxxxxxxxxx dan meminta maaf serta minta kepada orang tua penggugat agar bisa membawa pulang Penggugat dan anaknya kembali ke xxxxxxxxxx, kurang lebih pada bulan Agustus 2017, Tergugat kembali berulah dengan berselingkuh dengan Wanita idaman Lain lagi, dan pada suatu sore Penggugat bersama anak Penggugat dan Tergugat akan jalan kaki turun ke xxxxxxxxxx, tiba-tiba Penggugat bersama anak Penggugat dan Tergugat bertemu dengan wanita idaman lain tersebut, anak Penggugat dan Tergugat tersebut sudah mengenali Tergugat sebagai ayahnya sehingga anaknya memanggil dengan sebutan "ayah", kemudian Tergugat merasa malu kepada wanita selingkuhannya sehingga kemudian Tergugat memukul anak Penggugat dan Tergugat supaya diam, dan puncaknya pada September 2017 Penggugat bersama anak Penggugat dan Tergugat pulang ke xxxxxxxxxx karena diusir oleh Tergugat, dan sejak kepulangan Penggugat ke xxxxxxxxxx pada bulan September 2017 bersama anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah datang ke xxxx untuk menjenguk, maupun mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat sampai dengan sekarang, serta tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dipersidangan dapat diartikan Tergugat telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan pula dapat dinilai sebagai bukti kebenaran gugatan Penggugat, namun pengakuan dalam bidang perkara perdata perceraian bukanlah sebagai alat bukti yang menentukan sebagaimana pada perkara perdata murni;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 283 R.bg yang menyatakan "barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu" *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 menyebutkan bahwa "pemeriksaan secara *versetek* terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian, hal tersebut sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 11 dari 18 halaman.
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan oleh karenanya Majelis Hakim telah memerintahkan wajib bukti kepada Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan gugatan, untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksinya sebagaimana dalam duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pokoknya Penggugat telah mengajukan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), dan P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) bukti surat tersebut telah *dinazagelen* di Kantor Pos, hal mana sesuai pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, Juncto Pasal 19 huruf (b) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai dalam bentuk lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian kemudian, dan bukti tersebut juga telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai sebagaimana ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai, maka yang pertama dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri) untuk dapat bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bentuknya sudah sesuai dengan pasal 285 RBg Juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, didalam akta tersebut diterangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga menurut hukum masing-masing Penggugat dan Tergugat memiliki *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan pula apakah gugatan yang diajukan Penggugat telah diajukan oleh orang yang benar dan

Halaman 12 dari 18 halaman.
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama Atambua;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bentuknya sudah sesuai dengan pasal 285 RBg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menerangkan identitas dan tempat tinggal Penggugat, dengan demikian bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa identitas Penggugat telah sesuai dengan yang tertuang dalam surat gugatan dan bertempat tinggal di RT. xxxxx / RW. xxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxx, Provinsi xxxxxxxx, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Atambua, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Atambua;

Menimbang, bahwa Saksi 1, dan 2 (xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx) yang diajukan oleh Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan 2 pada pokoknya menerangkan Saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2015 dan telah dikarunia satu orang anak laki-laki, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2016 karena Penggugat menceritakan pertengkarnya kepada Para Saksi, dan puncaknya pada bulan September 2017 Penggugat pulang kerumah Para Saksi dengan alasan diusir oleh Tergugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi hidup bersama dan berkomunikasi hingga sekarang, dan Tergugat tidak pula memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, dan saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Para Saksi, dan Para Saksi yang merawatnya;

Halaman 13 dari 18 halaman.
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan Para Saksi adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Para Saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 309 R.Bg, maka keterangan Para Saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Para Saksi yang diajukan Penggugat hanya menerangkan satu akibat hukum (*Rechts Gevoig*) yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan September 2017 hingga sekarang, walaupun tidak pernah melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran yang menjadi alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) dan hanya mengetahui dari cerita Penggugat mengenai timbulnya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, karenanya kesaksian yang demikian mempunyai kekuatan hukum pembuktian dan dapat diterima sebagaimana dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, bukti P.1 dan P.2, Saksi 1, dan 2 Penggugat, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX pada tanggal 03 Agustus 2015, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx, tertanggal 20 Juni 2022, karena buku kutipan akta nikahnya telah hilang;
2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXX kurang lebih selama 3 hari, kemudian pindah

Halaman 14 dari 18 halaman.
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tinggal bersama di Kos-kosan di Wilayah XXXXXXXXXX;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2017 hingga sekarang kurang lebih selama 4 tahun 6 bulan;
5. Bahwa Sejak bulan September 2017 hingga sekarang selama 4 tahun 6 bulan Tergugat tidak pernah menemui dan memberi nafkah kepada Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Sejak bulan September 2017 hingga sekarang selama 4 tahun 6 bulan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan Pengugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *bai'n shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/rumah dimana Tergugat sejak bulan September 2017 hingga sekarang selama 4 tahun 6 bulan secara berturut turut dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik, dan diantara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dan isteri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya";

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dan selama persidangan Majelis Hakim telah pula menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan tidak ada lagi jalan untuk merukukannya, hal tersebut merupakan hal-hal yang menunjukkan hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*broken marriage*), sebagaimana ketentuan Surat

Halaman 15 dari 18 halaman.
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014, yang mana ketentuan tersebut disempurnakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi, sebagaimana tujuan perkawinan yang dimaksud pada Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak dapat lagi terwujud;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam dalil *syar'i* yang terdapat dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* yang berbunyi:

ويرى احمد أنّ ادنى مدة يجوز ان تطلب التفريق بعد ستة اشهر لائّها اقصى مدة
تستطيع المرأة فيها الصبر عن غياب زوجها

Artinya: *"Menurut pendapat Ahmad bahwa seorang wanita boleh minta diceraikan (jika suaminya) sesudah meninggalkan 6 bulan, karena 6 bulan adalah masa paling lama seorang wanita bersabar sesudah ditinggalkan pergi suaminya"*

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti, oleh karenanya petitum Penggugat nomor 1 dan 2 dalam perkara ini, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan pasal 113 huruf (c) *Juncto* pasal 119 angka (2) huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu *bain shughra*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah dirubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang

Halaman 16 dari 18 halaman.
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in Shughra* Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp941.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijah 1443 Hijriyah, oleh kami **Jamaludin Muhammad, S.H.I.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Wisnu Rustam Aji, S.H** dan **Husni Fauzan, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Said Fallo, S.Ag.,M.H**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Jamaludin Muhammad, S.H.I.,M.H

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota

ttd

Wisnu Rustam Aji, S.H

Husni Fauzan, S.H.I

Halaman 17 dari 18 halaman.
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Atb



Panitera Sidang

ttd

Said Fallo, S.Ag.,M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 65.000,00
3. Panggilan	Rp 803.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah

Rp 941.000,00

(sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah)